

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYEDOTAN PULSA
DENGAN SARANA HUKUM PIDANA



Diajukan oleh :

FENNY ANGGREIYANI

NPM : 08 05 09908

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2012

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYEDOTAN PULSA
DENGAN SARANA HUKUM PIDANA



Diajukan oleh :

FENNY ANGGREIYANI

NPM : 08 05 09908

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2012

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYEDOTAN PULSA DENGAN
SARANA HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh :

FENNY ANGGREIYANI

NPM : 08 05 09908
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 18 Oktober 2012

Dosen Pembimbing



Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Oktober 2012

Tempat : Ruang Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jln. Merican Baru Nomor 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, SH.M.Hum

Sekretaris : Ch. Medi Suhharyono, SH.M.Hum

Anggota : G. Aryadi, SH, MH

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

HALAMAN MOTTO

*Failure is success delayed the process, but the success of a
process and definitely not delayed*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Bapa Sang Pemberi Kehidupan
2. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moriil dan materiil sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik.
3. Ii Lili yang selalu memberikan semangat dalam setiap keputusan yang saya ambil.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan BimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “ **Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa dengan Sarana Hukum Pidana** ”.

Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu penulis juga ingin menyumbangkan informasi mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus kejahatan penyedotan pulsa yang terjadi di Indonesia mengingat belum ada peraturan yang mengatur secara khusus kejahatan penyedotan pulsa.

Melalui kesempatan yang sangat berharga ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar mengenai ilmu hukum selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, mulai dari awal sampai akhir tidak lepas dari bimbingan, bantuan , dukungan saran dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati dan hormat mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. R. Maryatmo. M.A. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Dr.Y. Sari Murti. W, SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Al. Wisnubroto, SH. M. Hum selaku dosen pembimbing atas kesediaan dan kesabaran dalam memberikan masukan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
6. Iptu. Grawas Sugiharto, selaku penyidik Sat IT dan *cyber crime*, Direktorat Eksus Bareskrim Mabes Polri dan Dr.IR.M.Ridwan Effendi,MA.SC, selaku anggota komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Papa, Mama, Ii Lili, Ii Sen-Sen, Om sani, dan Vinda yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Para teman dan sahabatku yang saling membantu dan memberi semangat dalam masa studi Filya Yatanto, Listeria Simarmata, Shinta Nora, dan semua teman-teman angkatan 2008.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu .

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan hasil yang lebih baik bagi penulisan skripsi ini, sehingga memberi manfaat bagi semua pihak, baik dibidang pendidikan maupun kehidupan masyarakat dan pihak- pihak yang terkait.

Yogyakarta, 18 September 2012

(Fenny Anggreiyani)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 September 2012

Yang menyatakan,

Fenny Anggreiyani

ABSTRACT

The writing of this paper, with titles *Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa dengan Sarana Hukum Pidana*, the formulation of the problem of how the existence of a positive criminal law in the suction pulse of crime prevention and how the application of criminal law in cases of suction pulses that occurred in Indonesia. The purpose of the study was to determine the existence of a positive criminal law in crime prevention and suction pulses to determine the application of criminal law in cases of suction pulses that occurred in Indonesia. Type of research is a normative study. The data analysis used qualitative analysis, the analysis performed to understand the data or string data that has been collected systematically, diiperoleh an illustration of the problem or condition under study and to use deductive method of thinking. This mindset starts drawing conclusions from statements that are general to the particular statement by using reasoning. Based on these results it can be concluded that in Indonesia there is no positive criminal law that specifically regulates suction pulses crime. The positive criminal law applicable to crimes suction pulses, namely Article 362 and Article 378 of the Penal Code, Article 28 paragraph (1) jo. Article 45 paragraph (2) and Article 33 jo. Article 49 of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, Article 9, paragraph (1) letter a and Article 12 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Crimes against suction pulses that occur at this time, law enforcement officials apply the rules contained in Article 9 paragraph (1) letter a, in conjunction with Article 62 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, Article 362 and Article 378 of the Penal Code. The provisions contained in the criminal law is used when the crime prevention suction pulses with administrative sanctions (system of compensation to the victim) was not effective.

Keyword: Suction pulse, cyber crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Keaslian Penulisan.....	8
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PENYEDOTAN PULSA	20
A. Kejahatan Penyedotan Pulsa.....	20
1. Pengertian kejahatan penyedotan pulsa.....	20
2. Bentuk-bentuk kejahatan penyedotan pulsa.....	21
3. Karakteristik kejahatan penyedotan pulsa.....	25
4. Dampak akibat adanya kejahatan penyedotan pulsa.....	27
B. Ketentuan hukum pidana terhadap kejahatan penyedotan pulsa	29
1. Berbagai pendekatan dalam penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa.....	29

2. Penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan hukum pidana.....	33
3. Asas legalitas dan metode interpretasi.....	35
C. Penerapan hukum pidana positif yang bisa diterapkan terhadap kejahatan penyedotan pulsa.....	41
1. KUHP.....	42
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	45
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	49
4. Kebijakan formulatif dalam kasus penyedotan pulsa.....	55
D. Penerapan hukum terhadap kasus penyedotan pulsa yang terjadi di Indonesia	56
1. Kasus PT Telkomsel (Krishnawan Pribadi).....	56
2. Kasus PT Colibri (Naving HB).....	59
3. Kasus PT Media Play (WMH).....	61
4. Kebijakan aplikasi dalam kasus penyedotan pulsa.....	65
BAB III : PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69